



PUTUSAN

Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, Hak Asuh Anak, dan Biaya Anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Langga Payung, 08 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan H.Adam Malik, Gang Mushollah, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Padang Garugur 17 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Gang Teladan, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Duplikat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 08 September 2022;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Mushollah, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

ANAK I usia 6 tahun;

ANAK II usia 1 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Sejak tahun 2019 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, dan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Penggugat melihat langsung Tergugat bermain judi online di rumah kediaman bersama, dan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;

Bahwa sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar, dan juga setiap bertengkar selalu membanting barang-barang rumah tangga, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang gaji kerja Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2023 yang pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang gaji kerja Tergugat, namun Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa uang gaji kerja Tergugat belum keluar, sehingga Penggugat mendatangi tempat kerja Tergugat dan menanyakan kepada bos kerja Tergugat bahwa uang tersebut sudah diambil oleh Tergugat, dan Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga kini, sudah sekitar 1 (Satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000, biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hidayahti Fajriah Harahap binti Rahang Effendi (Alm));
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir tanggal 14 Maret 2017;
2. ANAK II, lahir tanggal 05 Juli 2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, tertanggal 09 Januari 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I usia 6 tahun dan ANAK II usia 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat
2. Bahwa pihak Tergugat akan memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
4. Bahwa kesepakatan tersebut mohon diakomodir dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, secara lisan yang selengkapannya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan Pengugat point 1, terkait status pernikahan;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan Pengugat point 2, terkait domisili Penggugat dan tergugat setelah menikah, namun terakhir di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat point 3 terkait telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, Tergugat membantah pada Point 4 terkait awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dan keberatan dan menolak dalil dan alasan Penggugat penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang benar penyebabnya adalah:
 - 4.1 Bahwa benar Tergugat berjudi, yang merupakan pelampiasan karena Penggugat tidak bersedia memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tidak benar Tergugat membanting barang, cuma pernah sekali memukul pintu karena marah masalah uang;
 - 4.3 Bahwa benar puncaknya terjadi pada Juli 2023, karena masalah gaji
5. Bahwa benar point 5, Tergugat setuju;
6. Bahwa poin 6, telah disepakati dalam mediasi terkait dengan nafkah anak;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, secara lisan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik, secara lisan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam pembuktian, untuk pertama kali membebankan bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 04 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad El Karim Siregar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Mangaledang, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam pada tahun 2016;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak september 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihak Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sipaho, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Gang Mushola, kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi, sampai dengan berpisah;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi yang diakui oleh Tergugat saat dilakukan upaya damai keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup, dan tidak lagi mengajukan bukti tambahan;

Bahwa majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan; dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya namun menyatakan tidak lagi keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat dan kumulasi hak asuh dan nafkah anak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan secara *in person*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.**, tertanggal 09 Januari 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I usia 6 tahun dan ANAK II usia 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat
2. Bahwa pihak Tergugat akan memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, samapi anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berkewajiabn memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
4. Bahwa kesepakatan tersebut mohon diakomodir dalam putusan;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Jawab Jinawab Dalam Pokok gugatan dan penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada pokoknya sejak sekitar tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar, dan juga setiap bertengkar selalu membanting barang-barang rumah tangga, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang gaji kerja Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1. P.2. dan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai anak pertama bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah telah dikarunia anak ke dua yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti berupa pengakuan, bukti surat dan saksi yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 16 April 2016;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun belum sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan telah sering dilakukan keluarga minimal sebanyak 4 (empat) kali kumpul keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat awalnya keberatan bercerai namun akhirnya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2017; dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2022, saat ini anak di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2017; dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2022, berada dibawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, karena setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berkesimpulan; **"Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung pada berpisah rumah, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: *"2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti **suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**"*; telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dan Tergugat meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat belum lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat karena perasaan kecewa

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendalam terhadap Tergugat, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرُّ الْمَافَسَادِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang merupakan *assesoir* dari gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, dalam konteks perkara ini adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak di depan mediator yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I usia 6 tahun dan ANAK II usia 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat
2. Bahwa pihak Tergugat akan memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, samapi anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
4. Bahwa kesepakatan tersebut mohon diakomodir dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, yang telah dibacakan dipersidangan dihadapan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah agenda mediasi;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah “undang-undang” bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang **belum mumayyiz** atau **belum berumur 12** tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج
فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, apabila Penggugat menghalangi dan menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan dalam amar putusan **“dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya”**;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak tidak mencantumkan penambahan untuk setiap tahunnya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbanag, bahwa terkait nafkah anak dengan Mejlis Hakim sepakat untuk memberikan penambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, Maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non executable*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkannya melalui Penggugat;

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sistematisnya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitum dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 5, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2017; dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2022, dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khairul,S.H,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

TTD

Khairul,S.H,M.H.,,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 600.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No. 1648/Pdt.G/2023/PA.Rap